



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PANWAS KECAMATAN CERENTI**

SEKRETARIAT : JL. RAYA RENGAT – TELUK KUANTAN DESA KAMPUNG BARU  
e-mail : [panwaslukecamatancerenti@gmail.com](mailto:panwaslukecamatancerenti@gmail.com) KODE POS 29555

## **PANWASLU KECAMATAN CERENTI**

### **PENGUMUMAN**

#### **PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN CERENTI**

**Nomor : 003/HK.01.01/K.RA-05.05/09/2024**

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Cerenti maka Panwaslu Kecamatan Cerenti membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

#### **A. Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran**

Untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. Berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon :
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon

presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

## **B. Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran**

Berkas pendaftaran meliputi:

1. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Surat pernyataan bermaterai 10.000 memuat;
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
  - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
  - d. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. Bersedia bekerja penuh waktu;

- f. Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
7. Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh di <https://shorturl.at/kyzR4> dan atau mendatangi Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cerenti.
8. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cerenti, Jl. Ahmad Yani, Desa Kampung baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Dibuat masing-masing rangkap (tiga) Rangkap terdiri dari 1 (satu) aslidan 2 (dua) fotocopy.

### **C. Batas Waktu Pendaftaran**

1. Waktu penerimaan pendaftaran **12-28 September 2024**
2. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

**Cerenti, 12 September 2024**

### **Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS**

**KETUA**



**Sirwandi**



**SEKRETARIS**



**Okhda Manazullah, S.Pd.I**